

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*) atau perkawinan dapat dilakukan sebelum atau selama upacara pernikahan. Calon suami atau istri membuat perjanjian kawin secara tertulis di hadapan kantor catatan sipil atau notaris. Perjanjian tersebut berisi antara lain kesepakatan antara keduanya bahwa harta mereka akan dipisahkan dalam perkawinan, bahwa mereka akan hidup bersama dikemudian hari. Perjanjian pranikah juga dapat mengelola hal-hal, bukan hanya milik bersama. Apabila tidak menentang batas-batas agama, hukum, serta kesesuaian dan persyaratan pernikahan yang sah, suatu perjanjian dianggap sah.<sup>1</sup> Isi perjanjian kawin disebutkan jika suami meninggal dunia serta tidak dikaruniai anak, hingga peninggalan seluruhnya jadi kepunyaan istri. Dalam Islam, apabila harta seseorang pria yang meninggal tanpa anak tidak sepenuhnya jadi milik perempuan, hingga masih terdapat kerabat laki-laki melalui pihak laki-laki ataupun orang tuanya yang masih hidup. Contoh pelanggaran hukumnya adalah: Pendamping suami istri tidak diperbolehkan membuat perjanjian pernikahan yang menyerukan kalau mereka memiliki hutang lebih banyak dari bagian mereka atas keuntungan harta bersama bagi Pasal 142 KUHPerduta.

Di Indonesia terdapat 3 (tiga) peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW), dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Menyusun Hukum Islam.<sup>2</sup> Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengungkapkan bahwa pada saat perkawinan atau sebelum perkawinan, para pihak dapat saling membuat perjanjian yang berbentuk tertulis serta disahkan oleh kantor catatan sipil, yang

---

<sup>1</sup> Arief Hidayat, Anwar Usman Majalah Mahkamah Konstitusi, *Perjanjian Dalam Ikatan Perkawinan*, No.117 Edisi November 2016, (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2016), hlm.3.

<sup>2</sup> Hanafi Arief, *Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia)*, *Jurnal al adl*, IX(2): 151-172,ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124, (Falkutas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB, 2017), h.153.

didalam nya juga berlaku bagi pihak ketiga. Para Pihak kepada para pihak selama pihak ketiga terlibat.<sup>3</sup>

Perjanjian kawin dalam KUHPerdara Pasal 119 bahwa setelah perkawinan yang sah akan berjalan pemberlakuan hukum persatuan kekayaan harta antara suami dan istri, hanya tentang perihal itu dengan perjanjian kawin tidak adanya ketentuan lain. Perkawinan menjadi sah selama perkawinan tidak dapat dibubarkan atau berubah sebelum suami istri menyetujuinya, lain halnya dengan Pasal 29 Undang-Undang No.1 Tentang Perkawinan tahun 1974, yang tetap mengasihi jarak untuk dua pihak agar bisa mengadakan perjanjian perkawinan, Amandemen adalah sebuah kesepakatan serta perubahan tersebut tidak akan dampak bagi pihak ketiga mana pun.

Berlandaskan ketentuan pada pasal 29 ayat 1 mengatur bahwa perjanjian perkawinan itu mengikat atau berlaku juga terhadap pihak ketiga, untuk itu mesti dikukuhkan sebelum perkawinan atau dicatat dalam buku nikah. Ada hal-hal penting tentang ketentuan ini, yaitu pertama, akad nikah harus didaftarkan untuk memenuhi bagian promosi akad nikah. Sehingga pihak ketiga mengikuti dan mengetahui perjanjian kawin serta aturan yang telah dibuat. Kedua, karena berlakunya undang-undang perkawinan. Hingga pencatatan ataupun pengukuhan perjanjian kawin tak dijalankan lagi di kantor pengadilan negara untuk pendamping yang beragama Islam. Registrasi dilaksanakan oleh KUA lewat akta nikahnya, sebaliknya non- muslim didaftarkan oleh kantor catatan sipil ditempatnya didalam akta nikahnya.<sup>4</sup>

Perkawinan sebagai perbuatan hukum pada hakekatnya merupakan “perjanjian mulia” antara dua manusia yang berbeda pria dan wanita, yang memiliki perbedaan ciri-ciri yang dengan perjanjian pada umumnya. Namun, selain pernikahan yang sebenarnya, calon pasangan memiliki hak untuk mengadakan pengaturan lain dalam bentuk kontrak pernikahan "konsultan" sebelum atau selama pernikahan, jika undang-undang dan peraturan yang berlaku mengizinkan.<sup>5</sup> Perjanjian dalam pasal 29 KUHP lebih sempit lagi, karena hanya mencakup

---

<sup>3</sup> Mambaul Ngadimah, Lia Noviana, dan Ika Rusdiana, *Formulasi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No.69//PUU-XII/2015, Jurnal Kodifikasi*, 11(1):157-180, (2017), hlm.163

<sup>4</sup> Keberlakuan Putusan MK Terhadap Perjanjian Kawin Terhadap Perkawinan WNI, diambil dalam [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) diakses tanggal 7 April 2017.

<sup>5</sup> Muzayin Jasmani, *Segi-Segi Perjanjian Perkawinan*, 2013.

“*verbintenissen*” yang dihasilkan dari suatu perikatan (*vermeinningsen*) dan perbuatan yang tidak melanggar hukum, yaitu. “*verbintenissen uit de wet allen*” (perjanjian berdasarkan hukum).<sup>6</sup> Setelah akad dilangsungkan, maka perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah tersebut dapat diberlakukan dan mengikat para pihak.<sup>7</sup>

Persamaan dan perbedaan studi ini, persamaan beberapa pendapat diantara studi terdahulu diatas yaitu Pendaftaran perjanjian kawin agar terpenuhinya asas publisitas. Jika mengandung aturan yang melanggar norma hukum, moral atau agama yang berlaku, Maka tidak dapat disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Setelah dikukuhkan oleh pencatat, segala ketentuan akad nikah mulai berlaku dan berlaku bagi calon pasangan dan pihak ketiga, dengan ketentuan bahwa ada ketentuan yang berkaitan dengan pihak ketiga. Diterimanya untuk pihak ketiga karena pendaftarannya dilakukan di register pengadilan negeri di negara tempat perkawinan itu dilangsungkan. Perjanjian kawin tertulis, dilampirkan pada akta nikah dan merupakan satu kesatuan. Perbedaannya yaitu lebih memfokuskan terhadap perlindungan hukumnya bagi yang membuat perjanjian perkawinan dan mendapatkan kepastian dimata Hukum dan Negara agar tidak mengakibatkan kerugian kepada belah pihak yang melakukan suatu perjanjian perkawinan.

Studi ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum mengenai harta perkawinan melalui pembuatan perjanjian perkawinan serta akibat hukum dari perjanjian pada harta perkawinan. Studi ini penting dilakukan dengan pertimbangan, Pertama, implikasi perkawinan cukup luas, meliputi hukum dan sosial, dimulainya perkawinan, selama perkawinan dan sesudah perkawinan, sebab banyak hal yang terjadi dan dipenuhi dalam perkawinan, seperti: Masalah harta warisan, yang menjadi masalah ketika aturan yang jelas tidak ada, terutama dalam pembagian harta peninggalan yang diceraikan dan orang yang meninggal, termasuk masalah harta yang diwariskan kepada orang lain. Kedua, tentang jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam segala proses hukum. Juga memenuhi kebutuhan akan bukti yang kuat serta jaminan kejelasan dengan membuat dokumen asli. Bagi calon suami atau istri

---

<sup>6</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, dikutip dari Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 137.

<sup>7</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata, Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm. 151-152.

yang sudah bersepakat agar dapat diadakannya perjanjian perkawinan harus melaksanakan perjanjian itu melalui akta notaris.<sup>8</sup>

Perjanjian kawin atau perjanjian pranikah adalah sarana untuk melindungi harta keduanya. Perjanjian ini memungkinkan kedua pihak untuk memilih kepemilikan mereka. Apakah ada pemisahan harta dalam pernikahan sama sekali, atau apakah ada harta bersama tetapi dari kedua pasangan serta harta yang diperoleh, kecuali para pihak menentukan lain

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang yang diuraikan diatas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian tentang: “**Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Harta Perkawinan**”. Oleh karena itu, pemahaman dan kejelasan hukum menjadi sangat penting. Dengan pemahaman dan kejelasan hukum tersebut, maka semua solusi hukum, khususnya yang bersumber dari hukum Islam, perkawinan di Indonesia dan akad nikah, dapat menjawab permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini nantinya bisa memberikan kontribusi dan melengkapi literatur tentang perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap harta benda perkawinan melalui perjanjian kawin dan akibat hukum perkawinan bagi harta perkawinan jika terjadi perceraian. Untuk memudahkan menjawab rumusan ini, maka diajukan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan perjanjian perkawinan?
2. Bagaimana akibat hukum perjanjian kawin terhadap harta dalam perkawinan?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah disimpulkan sebagai dokumen baik dengan tangan atau sebagai dokumen resmi oleh pejabat yang berwenang. Dokumen adalah surat yang ditandatangani yang berisi semua peristiwa berdasarkan hukum atau kontrak dan yang dibuat

---

<sup>8</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, hlm. 32.

sejak awal sebagai bukti. Akad nikah yang dibikin dengan tangan tidak menjanjikan kepastian hukum. Maka berdasarkan hal tersebut penulis disini memilih ruang lingkup penelitian pada :

- a. Menganalisis perlindungan hukum atas harta perkawinan dengan perjanjian perkawinan.
- b. Analisis akibat hukum perjanjian pranikah terhadap harta benda perkawinan.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1) Tujuan Penelitian**

Pada rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat penelitian, sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan perjanjian perkawinan.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum perjanjian kawin terhadap harta perkawinan.

##### **2) Manfaat Penelitian**

Studi ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

###### **1) Manfaat Teoritis**

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bahwa hasil penelitian dapat memberikan tambahan dalam ilmu pengetahuan yang penulis teliti, khususnya yang berkaitan dengan judul penulis.
- b. Menambahkan referensi terhadap apa yang sudah penulis teliti terkait perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan serta bagaimana akibat hukum perjanjian kawin terhadap harta perkawinan.

###### **2) Manfaat Praktis**

- a. Bagi peneliti menjadi perluasan wawasan dan ilmu pengetahuan yang baru mengenai Perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan melalui pembuatan akta perjanjian perkawinan serta melihat akibat dari hukum perjanjian kawin terhadap harta perkawinan pasca perceraian.

- b. Bagi mahasiswa menjadi tambahan dalam ilmu pengetahuan agar dapat dikembangkan kembali sebagai referensi dalam pembelajaran dengan topik yang berkaitan dengan tema studi ini.
- c. Bagi Pendidikan dan Dosen sebagai pengetahuan untuk topik yang terkait Perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan perjanjian perkawinan serta bagaimana akibat hukum perjanjian kawin terhadap harta perkawinan.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan Jenis penelitian kualitatif. Sugiyono (2005) berpendapat bahwa penelitian kualitatif selaras dengan penelitian fenomena sosial yang memahami dari sudut pandang partisipan. Mudahnya dapat diartikan juga sebagai penelitian yang lebih cocok untuk menyelidiki situasi objek atau kondisi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yang dikaitkan dengan peraturan perUU, khususnya hukum perdata dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perlindungan hukum perjanjian perkawinan.

### 2. Pendekatan Masalah

Studi ini memakai metode normatif-yuridis melalui pendekatan per UU (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji serta menganalisis kerangka berpikir.<sup>9</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber serta jenis bahan hukum yang digunakan penelitian ini ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media, 2005, hal.133-136.

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sumber hukum yang memiliki sifat otoritatif, artinya memiliki kewibawaan. Disini bahan hukum primer memakai bahan perintah hukum, surat dinas atau surat keputusan dan keputusan hakim. Yang utama dipakai dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b) Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 ayat (4).
- d) Pasal 1320 KUHPerdata Tentang Syarat Sahnya Perjanjian.
- e) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- f) Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum atau dokumen yang menyediakan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas, seperti artikel, buku, jurnal, makalah, hasil penelitian, dan lain-lain.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Tingkat ketiga bahan hukum ialah bahan hukum yang didalamnya ada petunjuk serta penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedi dan kamus.

#### 4. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti memakai metode berbentuk catatan dan referensi (penelitian kepustakaan), yaitu dengan mencari informasi di beberapa buku, majalah, termasuk peraturan perundang-undangan yang selaras dengan pokok bahasan yang diteliti, dan menurut pendapat para ahli hukum. Data-data dikumpulkan dengan mengutip, mengadaptasi, dan menganalisis literatur yang relevan tentang topik yang dibahas.

#### 5. Teknik Analisis Data

**Normala Sari, 2023**

***PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM HARTA PERKAWINAN***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Penelitian ini dilakukan melalui pengelolaan serta menganalisis data memakai analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan teknik yang mendeskripsikan dan menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan sedemikian rupa hingga menciptakan gambaran umum serta komprehensif tentang situasi sebenarnya..<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> M. K. Muzaqqi, “*Bab III Metode Penelitian Hukum*”, hlm. 63, <http://etheses.uinmalang.ac.id/281/7/11220001%20Bab%203.pdf>.